



**SEKRETARIAT BERSAMA**  
Pakta Lapangan Kerja Indonesia

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) I Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)  
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) I Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

# MELAPORKAN PELANGGARAN HAK PEKERJA/BURUH KE ILO

*Panduan Menggunakan Mekanisme Pengawasan ILO Pada Hak-Hak Pekerja/Buruh*

## Apa saja pelanggaran hak-hak pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh yang sering terjadi di Indonesia?

Merespon dari pertanyaan tersebut, dan melihat praktek pelaksanaan hak-hak pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh di Indonesia, maka pelanggaran yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut, sebagai contoh:

- (1) diskriminasi anti-serikat pekerja: dengan cara *union busting* dimana pengusaha secara rutin membentuk serikat pekerja/buruh kuning untuk melemahkan serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh pekerja/buruh; intimidasi dan melarang pembentukan serikat pekerja/buruh dengan cara dipindahkan, surat peringatan sanksi pelanggaran untuk dipecat; menghalangi kegiatan/aktifitas serikat pekerja/buruh dengan tidak diberikan ijin bagi anggota/pemimpin serikat pekerja/buruh ditempat kerja mengadakan aktifitas organisasi pada saat hari kerja baik kegiatan ditempat kerja atau mengikuti aktifitas federasi/konfederasi afiliasinya
- (2) Kekerasan fisik: intimidasi, penculikan, penangkapan aktifis buruh
- (3) pengusaha menolak untuk mengakui serikat pekerja/buruh yang syah; pemecatan pemimpin/aktifis buruh karena kegiatannya dalam serikat pekerja/buruh, tidak difasilitasi sistem pemungutan iuran serikat pekerja/buruh melalui *check-off*
- (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB): sering pemimpin buruh mendapatkan surat peringatan untuk pemecatan karena dianggap sering meninggalkan pekerjaan, padahal saat itu serikat pekerja/buruh sedang mempersiapkan diri untuk perundingan PKB yang sudah habis masa berlakunya; pengusaha menolak menjalankan perundingan PKB yang telah ditanda-tangani; pengusaha menolak untuk bernegosiasi dengan itikad baik serikat pekerja/buruh yang syah
- (5) Tidak dibayarkannya upah atau tunjangan-tunjangan manfaat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
- (6) Kriminalisasi para pemimpin/aktifis buruh oleh pengusaha karena aktifitas mereka dalam gerakan buruh
- (7) peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak mogok melanggar Konvensi ILO yang relevan dengan membuat sejumlah kendala yang membuat sulit untuk menggunakan hak tersebut. Selain itu, pengusaha sering membalas dendam terhadap para pemimpin pemogokan dengan memecat mereka atau menuntut mereka di pengadilan pidana atau perdata.
- (8) Pemerintah mempersulit/menolak pencatatan serikat pekerja/buruh yang baru dibentuk
- (9) diskriminasi terhadap pekerja perempuan ditempat kerja, cuti hamil dan penghalangan cuti haid;

### Apa yang harus serikat pekerja/buruh lakukan ketika pelanggaran tersebut dialami?

Pemimpin buruh dan pekerja/buruh dapat melaksanakan berbagai aksi tindakan untuk membela dan menuntut pelanggaran hak-hak mendasar mereka ditempat kerja. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Hak Berserikat dan Hak Berunding Bersama. Prinsip-prinsip dan hak mengenai kebebasan berserikat dan berunding bersama diatur dalam Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 (diratifikasi melalui Keppres RI No. 83 Tahun 1998) dan Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 (diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 18 tahun 1956). Disamping itu juga UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga dengan jelas menjamin perlindungan bagi pekerja/buruh untuk berserikat.

### Aksi tindakan apa yang bisa dilakukan:

### **Tekanan publik**

- menulis surat protes kepada pihak-pihak berwenang di pemerintah atas pelanggaran yang terjadi dan meminta mereka untuk mengambil tindakan aksi;
- laporkan kepada pekerja/buruh dan pemimpin buruh lainnya, termasuk organisasi sosial lain dan terutama ke media atas pelanggaran yang terjadi;
- laporkan kepada pemerintah dan Komnas HAM;
- buat surat permintaan dukungan, dan surat protes, melalui jaringan surat elektronik;
- persiapkan demonstrasi dan mobilisasi, untuk menyebarkan terjadi pelanggaran;
- publikasi isu-isu pelanggaran yang terjadi melalui siaran radion, buat forum terbuka dan gelar event

### **Proses Hukum**

- persiapkan gugatan hukum pelanggaran tersebut ke pengadilan hubungan industrial;
- lakukan banding ke Mahkamah Agung;
- masukan kasus pelanggaran ke ILO Komite Kebebasan Berserikat

## **Prinsip Mendasar ILO Dalam Konvensi Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Untuk Berunding**

**Konvensi ILO No. 87 (1948):** Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

**Tujuan dari Konvensi** ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pekerja/buruh kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh untuk melindungi kepentingan mereka tanpa ada sedikitpun keterlibatan pemerintah:

- bebas mendirikan organisasi tanpa harus meminta persetujuan dari institusi publik yang ada;
- tidak adanya larangan untuk mendirikan lebih dari satu organisasi di satu perusahaan, atau institusi publik, atau berdasarkan pekerjaan, atau cabang-cabang dan kegiatan tertentu ataupun serikat pekerja/buruh nasional untuk tiap sektor yang ada;
- bebas bergabung dengan organisasi yang diinginkan tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu;
- bebas mengembangkan hak-hak tersebut diatas tanpa pengecualian apapun, dikarenakan pekerjaan, jenis kelamin, suku, kepercayaan, kebangsaan dan keyakinan politik.
- bebas menjalankan fungsi mereka, termasuk untuk melakukan negosiasi dan perlindungan akan kepentingan-kepentingan pekerja;
- menjalankan AD/ART dan aturan lainnya, memilih perwakilan mereka, mengatur dan melaksanakan berbagai program aktifitasnya, oleh karena Konvensi ini secara tegas mengakui dan melindungi hak untuk mogok;
- mandiri secara finansial dan memiliki perlindungan atas aset-aset dan kepemilikan mereka;
- bebas dari ancaman pemecatan dan skorsing tanpa proses hukum yang jelas atau mendapatkan kesempatan untuk mengadukan ke badan hukum yang independen dan tidak berpihak;
- bebas mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi sesuai dengan pilihan mereka, bebas pula untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja/buruh internasional.

**Konvensi ILO No. 98 (1949): Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama**

Maksud dari Konvensi ini adalah untuk melindungi hak pekerja untuk berserikat tanpa

adanya campur tangan dari pihak pengusaha. Konvensi ini juga menguraikan prinsip-prinsip ILO yang mendasar mengenai Berunding bersama:

- hak pekerja/buruh untuk dilindungi dari berbagai undang-undang diskriminatif terhadap serikat pekerja/buruh. Secara khusus adalah undang-undang yang dimaksud untuk menghalangi pekerja/buruh untuk bergabung dengan serikat pekerja/buruh atau yang kemudian menyebabkan pekerja/buruh mengundurkan diri sebagai anggota serikat pekerja/buruh. Termasuk pula undang-undang yang menyebabkan pekerja/buruh mendapat tuduhan ataupun dipecat karena aktifitas maupun keanggotaan mereka di serikat pekerja/buruh;
- hak organisasi buruh untuk mendapatkan perlindungan yang layak atas campur tangan dari masing-masing pihak dalam terbentuknya, berfungsinya dan terlaksananya organisasi mereka;
- memastikan peningkatan perundingan bersama dan sekaligus mempertahankan otonomi para pihak dan sifat sukarela dari negosiasi sebagai maksud untuk menentukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi kerja

## Mekanisme Pengawasan ILO

### Komite Kebebasan Berserikat

Komite Kebebasan Berserikat dibentuk pada tahun 1951 dan terdiri dari hanya 9 anggota (yaitu 3 orang masing-masing dari pihak pemerintah, pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh dari Badan Pengurus ILO (*ILO Governing Body*)). Komite tersebut dipimpin oleh satu orang yang sifatnya independen (tidak termasuk dari ketiga pihak tersebut yang dimaksud). Mereka bertemu tiga kali setiap tahun pada bulan Maret, Juni dan November.

Komite ini menerima berbagai macam tuntutan, atau pengaduan atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja/buruh, khususnya Konvensi ILO No. 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, sebagai maksud untuk membuat rekomendasi melalui Badan Pengurus kepada pemerintah suatu negara yang diadukan. Baik organisasi-organisasi serikat pekerja/buruh maupun majikan, kedua-duanya, baik di tingkat nasional maupun internasional dapat menyampaikan pengaduan.

Apabila kantor ILO mempertimbangkan bahwa hal tersebut mempunyai informasi cukup tentang kasus yang dituntut oleh serikat pekerja/buruh, kemudian akan dikirimkan suatu permintaan kepada pemerintah agar dapat dilakukan pengamatan. Setelah pengamatan diterima, Komite akan mempertimbangkan kasus itu. Jika pemerintah tidak menjawab setelah tiga kali permintaan, atau jika kasus dipertimbangkan sebagai suatu prioritas yang mendesak maka Komite akan mempertimbangkannya tanpa pengamatan pemerintah tersebut.

Komite akan kemudian membuat satu rangkaian kesimpulan dan rekomendasi mengenai kasus tersebut, baik sementara maupun yang pasti. Sering Komite meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu dan melaporkannya kembali kepada Komite, atau untuk tetap diberitahukan perkembangannya.

Dalam keadaan dimana pemerintah tersebut telah meratifikasi Konvensi ILO No 87 atau 98, aspek kasus ini mungkin juga disampaikan ke Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi (*Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*)

Komite Kebebasan Berserikat hanya dapat menggunakan suatu tekanan moral kepada pemerintah tetapi dapat meninjau ulang kedua-duanya baik legislatif dan pelanggaran berdasar fakta. Cara ini merupakan mekanisme yang terbaik yang digunakan ketika berhadapan dengan

kasus pelanggaran yang spesifik pada tingkat perusahaan atau kasus khusus mengenai pemimpin serikat pekerja yang mengalami diskriminasi anti serikat pekerja.

### **Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi.**

Saat ini, Panitia ini terdiri dari 20 ahli independen. Mereka bertemu sekali setahun di bulan November. Menguji laporan pemerintah tentang pelaksanaan ratifikasi Konvensi-Konvensi sebagai bagian dari siklus laporan berkala. Serikat pekerja/buruh dapat menyampaikan komentarnya dalam pelaksanaan Konvensi-Konvensi hanya jika Negara tersebut telah meratifikasi Konvensi atau kasus dimana merujuk dari Komite Kebebasan Berserikat komentar dapat disampaikan setiap saat sepanjang tahun. Kantor ILO akan mengirimkan salinan komentar kepada pemerintah serta meminta tanggapan kembali bilamana ada.

Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi kemudian akan meninjau semua komentar dan menerbitkan pengamatan dalam bentuk laporan untuk disampaikan pada Konferensi Perburuhan Internasional berikutnya di bulan Juni. Pengamatan-pengamatan tersebut biasanya terfokus pada yang mana peraturan-peraturan nasional adalah sesuai dengan standar internasional. Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi dapat sering membuat pernyataan kuat dalam pengamatannya jika pemerintah yang dimaksud secara sistematis gagal melaksanakan standar-standar tersebut, dan dapat meminta pemerintah untuk mengubah hukum atau peraturannya. Jika Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi meminta tindakan terhadap pemerintah, maka akan dilanjutkan pengujian akan kasus tersebut pada tahun berikutnya.

### **Komite Konferensi untuk Pelaksanaan Standar (*Conference Committee on the Application of Standards*)**

Komite ini merupakan sebuah Komite Tripartit, yang mengadakan pertemuan selama berlangsungnya Konferensi Perburuhan Internasional di setiap bulan Juni. Mereka menerima laporan dari Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi. Setiap tahunnya, Ketua (delegasi pemerintah) dan dua orang Wakil-Ketua (Juru bicara pekerja/buruh dan pengusaha) akan memilih 40 kasus yang paling mendesak dari semua yang telah diuji oleh Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi untuk dibahas. Dalam kasus ini, pemerintah diminta untuk menyediakan suatu penjelasan lisan kepada Komite Tripartit mengenai situasi berkenaan dengan Pelaksanaan Konvensi yang dimasalahkan. Anggota Panitia mempunyai kesempatan untuk menafsirkan kasus itu, serta mengusulkan solusi.

Komite Konferensi merupakan kesempatan bagi serikat pekerja/buruh untuk mengutuk tindakan pemerintah secara terbuka dan menuntut perubahan.

## **Bagaimana cara sebuah serikat pekerja/buruh menyampaikan pengaduan kepada Komite Kebebasan Berserikat?**

Pengaduan dapat disampaikan kepada Komite Kebebasan Berserikat melalui surat atau faksimili (*tetapi tidak dapat melalui e-mail*), dialamatkan kepada:

**Director General,  
International Labour Organisation.**

Rte des Morillons 4, Geneve

CH-1211 GENEVE 22

Fax: +41-22799-7670



Jangan lupa kopi surat tersebut dan kirimkan ke:  
ILO Jakarta

Bilamana serikat pekerja/buruh anda berafiliasi dengan federasi/konfederasi nasional, laporkan kasus yang dialami ditempat kerja Anda, lakukan diskusi untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dan konsultasi dengan pengurus terkait.

Bilamana federasi anda telah bergabung dengan federasi serikat pekerja/buruh global (*Global Unions Federations*) atau Konfederasi anda telah bergabung dengan ITUC (International Trade Union Confederation), lakukan juga konsultasi dengan mereka untuk mendapatkan nasehat dan dukungan.

Perlu diingat bahwa proses pelaporan pelanggaran ke ILO ini, tidaklah perlu harus terkait dengan apakah suatu negara telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 atau 98 untuk menyampaikan laporan pengaduan pelanggaran kepada Komite Kebebasan Berserikat. Tidaklah juga penting bahwa semua mekanisme nasional telah ditempuh sebelum menyampaikan suatu pengaduan.

Surat lebih disukai dalam Bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol namun dalam prakteknya surat yang ditulis dalam Bahasa apapun akan diterima.

## Isi Surat Pengaduan

Surat ditulis secara jelas dan menggunakan bahasa yang tepat, dan tidaklah harus dirumuskan oleh seorang pengacara. Surat tersebut harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh pengurus yang berwenang dari serikat pekerja/buruh yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan harus secara singkat dan spesifik.

**Maksud:** secara jelas bahwa organisasi tersebut bermaksud untuk menyampaikan pengaduan kepada Komite Kebebasan Berserikat terhadap pemerintah pada Negara terkait atas pelanggaran Konvensi ILO No 87 dan 98.

**Suatu ringkasan fakta:** menyebutkan jenis pelanggaran, seperti tindakan diskriminasi anti-serikat pekerja/buruh yang dialami oleh pekerja/buruh atau pemecatan sewenang-wenang seorang pekerja/buruh sebagai akibat dari aktivitas sah serikat pekerja/buruh tersebut. Catat tanggalnya, waktu jika relevan, dan lokasi dari peristiwa tersebut.

**Uraian peristiwa:** menyediakan informasi berdasarkan fakta dan contoh yang nyata. Identifikasikan individu yang menderita karena pelanggaran tersebut dan identifikasikan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Fakta kasus harus terpisah dari situasi legal. Pendapat-pendapat maupun penilaian-penilaian juga perlu disampaikan. Sebutkan sumber informasi itu.

**Tindakan Serikat Pekerja/buruh:** nyatakan aksi apa saja yang telah dilakukan serikat pekerja/buruh pada tingkat nasional, jika ada, dan hasilnya.

**Situasi Perundang-undangan:** menyediakan informasi perundang-undangan nasional atas isu tersebut, atau referensi yang dapat dijadikan acuan dalam laporan Komite Kebebasan Berserikat.

**Sampaikan permintaan Anda secara jelas:** jelaskan tuntutan Anda dan perbaikan yang sesuai untuk situasi spesifik jikalau mungkin, seperti pekerja/buruh telah kembali ketempat kerja ketika surat protes serikat pekerja/buruh dikirimkan ke pemerintah dan mendapatkan dukungan luas, keputusan ditarik mundur.

**Lampiran:** Sediakan informasi yang mendukung, seperti surat, atau artikel surat kabar, atau perundang-undangan yang relevan.

### **Tindakan untuk mendukung kasus**

Selagi kasus menunggu keputusan di Komite Kebebasan Berserikat, serikat pekerja/buruh dapat mendesak pemerintah dengan berbagai cara. Media masa dapat dimanfaatkan untuk:

- Mempublikasikan fakta bahwa suatu kasus telah disampaikan kepada Komite Kebebasan Berserikat;
- Mempublikasikan fakta bahwa pemerintah belum menjawab permintaan untuk informasi dari Komite Kebebasan Berserikat, jika itu adalah kasus tersebut;
- Mempublikasikan rekomendasi Komite Kebebasan Berserikat dan meminta pemerintah untuk menerapkannya;
- Melaporkan kembali ke Komite Kebebasan Berserikat atas tindakan apapun, atau ketiadaan tindakan dari pada pihak pemerintah dalam hubungannya dengan rekomendasi

### **Bagaimana SEKBER PLKI dapat membantu?**

Melalui Sekretariat Bersama, kekuatan empat Konfederasi digabungkan, termasuk menggabungkan kekuatan untuk melaporkan pelanggaran hak-hak dasar pekerja/buruh yang terjadi. Ketika pelanggaran yang terjadi dilaporkan ke ILO dalam suatu kasus, yang dapat berarti bahwa kasus itu akan dipelajari dan mendapatkan prioritas lebih besar dari Komite Kebebasan Berserikat.

Disamping itu juga, ada dua Konfederasi (KSBSI dan KSPI) yang telah menjadi anggota ITUC (*International Trade Union Confederation*), melalui Konfederasi internasional akan memberikan dukungan yang kuat bagi laporan pelanggaran yang disampaikan dan juga dapat membantu dalam mengawasi kemajuan kasus tersebut dan menginformasikan kepada Staff wilayah mereka serta kepada Konfederasi anggota terkait mengenai pengujian Komite Kebebasan Berserikat pada kasus itu.

Dan juga, Konfederasi internasional tersebut juga akan melakukan publikasi dan menginformasikan kepada seluruh serikat pekerja/buruh anggota mereka didunia bahwa telah terjadi pengaduan pelanggaran kebebasan berserikat dan hak berunding bersama di Indonesia. Mereka juga akan dapat mengirimkan surat protes untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk perlindungan terhadap pelaksanaan kebebasan berserikat dan hak berunding bersama.

Laporkan pelanggaran hak dasar serikat pekerja/buruh yang terjadi. Karena hak anda dilindungi oleh hukum dan standar perburuhan internasional.

*...”dibutuhkan keberanian buruh dan serikat buruh yang kuat untuk menyuarakan keadilan tidak saja ditempat kerja tetapi dimana-mana, karena penindasan pada satu tempat kerja dan buruh akan berimbas pada penindasan lainnya” (Crystal Lee Sutton, aktifis buruh)*

## Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di San Fransisco oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh satu pada tanggal 17 Juni 1948,

Setelah memutuskan untuk menerima dalam bentuk Konvensi beberapa usul tertentu tentang kebebasan untuk berserikat dan perlindungan atas hak untuk berorganisasi yang menjadi agenda sidang butir ketujuh,

Menimbang bahwa Mukadimah Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan "pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat" merupakan alat untuk meningkatkan kondisi pekerja dan menciptakan ketenangan,

Menimbang bahwa Deklarasi Philadelphia mengukuhkan bahwa "kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berserikat merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemajuan",

Menimbang bahwa Konferensi Perburuhan Internasional pada sidangnya yang ketiga puluh sembilan, secara aklamasi menerima prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi terbentuknya peraturan internasional,

Menimbang bahwa sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidangnya yang kedua, mengajukan prinsip-prinsip tersebut dan meminta Organisasi Perburuhan Internasional untuk terus mengupayakan agar prinsip-prinsip dimaksud memungkinkan untuk dibuat menjadi satu atau beberapa Konvensi internasional,

Menerima pada tanggal 9 Juli 1948 Konvensi berikut yang disebut sebagai Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi tahun 1948:

### Bab I. Kebebasan Berserikat

#### Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut.

#### Pasal 2

Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain.

#### Pasal 3

1. Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturan-peraturan, secara bebas memilih wakil-wakilnya, mengelola administrasi dan aktifitas, dan merumuskan program.
2. Penguasa yang berwenang harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi hak-hak ini atau menghambat praktek-praktek hukum yang berlaku.

#### Pasal 4

Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif



**Pasal 5**

Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan organisasi sejenis, dan setiap federasi atau konfederasi tersebut berhak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha internasional.

**Pasal 6**

Ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 berlaku untuk federasi dan konfederasi organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha.

**Pasal 7**

Akuisisi keabsahan oleh organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, federasi dan konfederasi tidak boleh dilakukan untuk maksud tertentu sehingga membatasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3 dan 4.

**Pasal 8**

1. Dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Konvensi ini para pekerja dan pengusaha serta organisasi mereka, sebagaimana halnya perseorangan atau organisasi perkumpulan lainnya, harus tunduk pada hukum nasional yang berlaku.
2. Hukum nasional yang berlaku tidak boleh memperlemah atau diterapkan untuk memperlemah ketentuan-ketentuan yang dijamin dalam Konvensi.

**Pasal 9**

1. Ketentuan yang dijamin sebagaimana dinyatakan Konvensi yang diberlakukan untuk angkatan bersenjata dan polisi harus diatur dengan hukum dan perundangan nasional.
2. Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, ratifikasi Konvensi oleh Anggota tidak boleh dianggap mempengaruhi hukum, penghargaan, kebiasaan atau kesepakatan yang ada dengan mempertimbangkan bahwa anggota angkatan bersenjata atau polisi dapat menggunakan haknya sebagaimana dijamin Konvensi.

**Pasal 10**

Dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan "organisasi" adalah organisasi pekerja dan pengusaha yang didirikan untuk melanjutkan dan membela kepentingan pekerja dan pengusaha.

**Bab II. Perlindungan Hak Berorganisasi****Pasal 11**

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi.

**Bab III. Ketentuan Lain-lain****Pasal 12**

1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diubah dengan Perangkat Amandemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 1946, selain dari wilayah sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dari pasal perubahan tersebut, setiap Anggota organisasi yang meratifikasi Konvensi ini harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional dengan atau segera setelah pernyataan ratifikasi sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa -

- a) wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi yang diberlakukan tanpa tambahan apapun;
  - b) wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi dengan perubahan-perubahan, dengan menyertakan perubahan tersebut secara rinci.
  - c) wilayah yang bersangkutan tidak dapat menerapkan ketentuan Konvensi, dengan menyertakan alasannya.
  - d) wilayah yang bersangkutan memutuskan mempertimbangkan kembali.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal ini harus dianggap bagian integral daripada ratifikasi dan mempunyai kekuatan hukum ratifikasi.
  3. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya menunda seluruh atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah asli pernyataan dengan memperhatikan ketentuan sub-ayat (b), (c) atau (d) ayat 1 Pasal ini.
  4. Setiap Anggota dapat, sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut.

### **Pasal 13**

1. Bilamana hal-hal pokok Konvensi dilaksanakan dalam suatu wilayah non-metropolitan yang mempunyai kekuasaan mandiri, maka Anggota yang bertanggung jawab atas hubungan internasional wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan pemerintah wilayah yang bersangkutan, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ini atas nama wilayah yang bersangkutan.
2. Pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ini dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional oleh -
  - a) dua atau lebih Anggota organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada dalam kekuasaan gabungan; atau
  - b) penguasa internasional yang bertanggung jawab atas administrasi suatu wilayah, dengan mengingat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah tersebut.
3. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu Pasal ini harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; bilamana pernyataan menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan dengan perubahan, harus disebutkan secara rinci perubahan-perubahan dimaksud.
4. Anggota, beberapa Anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk memperbaiki suatu perubahan yang disebutkan pada pernyataan terdahulu.
5. Anggota, beberapa Anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 16, menyampaikan kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut.

## **Bab IV. Ketentuan-Ketentuan Akhir**

### **Pasal 14**

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

**Pasal 15**

1. Konvensi ini mengikat hanya kepada Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan oleh Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal dimana ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap setiap Anggota setelah 12 bulan sejak tanggal ratifikasi didaftarkan.

**Pasal 16**

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan mulai berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.

**Pasal 17**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

**Pasal 18**

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa hal ikwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkan menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.

**Pasal 19**

Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konferensi.

**Pasal 20**

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka -
  - a) dengan menyimpang dari ketentuan pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
  - b) mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

**Pasal 21**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi

## **Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama**

Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang termasuk acara keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi internasional, Menerima pada tanggal 1 Juli tahun 1949 Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut Konvensi mengenai Dasar-Dasar Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama 1949:

### **Pasal 1**

1. Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya.
2. Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud-
  - a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya;
  - b) menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja.

### **Pasal 2**

1. Serikat buruh dan perserikatan pengusaha harus cukup mendapat perlindungan terhadap tiap-tiap campur tangan oleh masing-masing pihak atau wakil atau anggota mereka dalam mendirikan organisasi mereka, cara bekerja atau cara mengurusnya.
2. Khususnya tindakan-tindakan yang bermaksud memajukan berdirinya organisasi buruh dibawah pengaruh majikan atau organisasi majikan atau menyokong organisasi buruh dengan uang atau dengan cara lain dengan maksud menempatkan organisasi demikian dibawah pengawasan majikan atau organisasi majikan, harus dianggap termasuk tindakan-tindakan campur tangan termasuk pada Pasal ini.

### **Pasal 3**

Mekanisme yang sesuai dengan keadaan nasional harus didirikan, jika perlu, untuk menjamin penghargaan hak berorganisasi seperti ditetapkan pada Pasal-Pasal tersebut di atas.

### **Pasal 4**

Tindakan yang sesuai dengan keadaan nasional harus diambil dimana perlu untuk mendorong dan memajukan sepenuhnya perkembangan dan penggunaan mekanisme perundingan sukarela antara organisasi pengusaha dan organisasi buruh dengan maksud mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjian perburuhan.

### **Pasal 5**

1. Sampai dimana jaminan yang ditetapkan dalam Konvensi ini akan berlaku untuk tentara atau polisi, harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan nasional.
2. Sesuai dengan azas yang ditentukan pada ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, maka ratifikasi Konvensi ini oleh setiap Anggota tidak akan dianggap mempengaruhi undang-undang, putusan, kebiasaan atau persetujuan yang ada,

berdasarkan mana anggota-anggota tentara atau polisi mempunyai hak yang dijamin Konvensi ini.

#### **Pasal 6**

Konvensi ini tidak menyinggung kedudukan pegawai negeri yang dipekerjakan pada tata usaha Negara dan bagaimanapun tidak akan ditafsirkan secara merugikan hak-hak atau kedudukan mereka.

#### **Pasal 7**

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

#### **Pasal 8**

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap tiap-tiap Anggota 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi didaftarkan.

#### **Pasal 9**

1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan -
  - a) daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini akan dilaksanakan tanpa perubahan;
  - b) daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan-perubahan, beserta hal ikhwal perubahan tersebut;
  - c) daerah-daerah dimana Konvensi ini tak dapat dilaksanakan dan dalam hal demikian, alasan-alasan yang menyebabkan Konvensi ini tidak dapat dilaksanakan;
  - d) daerah-daerah terhadap mana Anggota menanggukuhkan putusnya sambil menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang keadaan di daerah itu.
2. Tanggungan yang dimaksud pada sub (a) dan (b) ayat 1 Pasal ini akan dianggap merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi.
3. Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian tiap-tiap pembatasan yang dicantumkan dalam keterangannya yang asli berdasarkan ayat 1 sub (b),(c) atau (d) Pasal ini, dengan pernyataan yang diberikan kemudian.
4. Tiap-tiap Anggota, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan-ketentuan pada Pasal 11, dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dari daerah-daerah itu.

#### **Pasal 10**

1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan apakah ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan di daerah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; jika keterangan itu menyatakan bahwa ketentuan Konvensi akan dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat juga hal ikhwal perubahan termaksud.
2. Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan suatu perubahan yang telah dinyatakan dalam keterangan yang lalu dengan suatu keterangan yang

disampaikannya kemudian.

3. Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 11, dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi ini.

#### **Pasal 11**

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah ini dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

#### **Pasal 12**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

#### **Pasal 13**

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa hal ikhwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.

#### **Pasal 14**

Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konferensi.

#### **Pasal 15**

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruhnya Konvensi ini, kecuali jika Konvensi baru menentukan lain, maka -
  - a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
  - b) mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
2. Bagaimanapun juga Konvensi akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

#### **Pasal 16**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.



*Panduan ini disadur/diterjemahkan oleh Indah Budiarti dari panduan terbitan PSI/EI “Briefing Note How to Use the ILO Supervisory Mechanisms on Workers’ Rights” dan juga diambil dari berbagai sumber dari website ILO.*

**Indah Budiarti**, bekerja untuk Public Services International ([www.world-psi.org](http://www.world-psi.org)) sejak April 2007 sampai dengan sekarang bekerja untuk kantor PSI Asia Pacific Regional Organisation sebagai Organising and Communication Coordinator. Sebelumnya dari bulan September 1999 sampai dengan April 2007 beliau sebagai PSI Coordinator Indonesia dan juga PSI Indonesia Project Coordinator (2005-2007). Ia adalah alumni pendidikan Program Master Labour Policies and Globalisation di Global Labour University Jerman. Tulisan secara rutin dapat dibaca dan diunduh melalui: <http://unionism.wordpress.com/> Ia dapat dihubungi melalui korespondensi email dialamat berikut ini: [indah.budiarti@world-psi.org](mailto:indah.budiarti@world-psi.org) atau [indah.budiarti@gmail.com](mailto:indah.budiarti@gmail.com)